

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan layanan pengiriman barang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas perdagangan dan *e-commerce*. Ekspedisi pengiriman barang kini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung distribusi barang antar daerah maupun antar negara. Pengiriman barang adalah salah satu elemen penting dalam rantai pasok (*supply chain*) yang mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di berbagai sektor. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kebutuhan akan layanan pengiriman yang cepat, aman, dan efisien terus meningkat. Perusahaan ekspedisi pun berperan vital dalam memastikan distribusi barang dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pengirim dan penerima. Dalam proses ini, terdapat berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan penyedia jasa pengiriman dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah jasa pengangkutan (*charter kendaraan*) yang mendukung proses logistik.

CV. Papua Jaya Logistik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) dengan muatan barang berat. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang, perusahaan ini memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah, mengingat tentunya ada saja tantangan geografis dan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian ekspedisi sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi teknis, administratif, maupun hukum.

Salah satu aspek krusial dalam layanan pengiriman adalah adanya perjanjian antara pihak penyedia kendaraan dan perusahaan ekspedisi seperti CV. Papua Jaya Logistik. Perjanjian ini menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mengatur tentang berbagai risiko yang mungkin terjadi selama proses pengiriman, seperti kehilangan atau kerusakan barang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dirancang dengan cermat, mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata, dan mencakup tanggung jawab atas risiko yang mungkin muncul.

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lain. Perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk perjanjian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup:

1. Kesepakatan yang saling mengikat;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Objek tertentu;
4. Alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspediter) yang dilakukan oleh pengangkut dapat dianggap sebagai perjanjian pengangkutan. Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari

satu lokasi ke lokasi lain, sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar biaya yang ditetapkan.¹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pengangkutan atau jasa angkutan dibagi menjadi tiga jenis utama: darat, laut, dan udara. Setiap jenis pengangkutan memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengiriman orang atau barang. Pengangkutan darat, misalnya, biasanya dilakukan melalui kendaraan seperti mobil, truk, dan kereta api, dan cocok untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah. Sementara itu, pengangkutan laut digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dengan kapal, sehingga efisien untuk pengiriman internasional dan antar pulau. Pengangkutan udara, di sisi lain, menawarkan kecepatan dan efisiensi untuk pengiriman jarak jauh, meskipun biasanya lebih mahal dibandingkan dengan dua jenis lainnya.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi yang jelas mengenai angkutan. Menurut undang-undang tersebut, angkutan didefinisikan sebagai perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Definisi ini mencakup semua aspek yang terkait dengan kegiatan pengangkutan, termasuk prosedur dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa angkutan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengangkutan dapat dilakukan secara aman dan efisien, serta melindungi hak-hak pengguna jasa.

¹ Palapessy, Priescillia Mariana, et.al., “Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 140, <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413>.

Selain itu, setiap jenis pengangkutan juga memiliki tantangan tersendiri. Pengangkutan darat dapat mengalami kendala seperti kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan yang tidak memadai. Pengangkutan laut berpotensi terpengaruh oleh cuaca dan kondisi laut yang buruk, yang dapat menghambat perjalanan dan pengiriman barang. Sementara pengangkutan udara mungkin menghadapi pembatasan terkait kapasitas dan jadwal penerbangan, yang dapat memengaruhi waktu pengiriman. Oleh karena itu, pemilihan jenis pengangkutan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengiriman.

Dalam pengangkutan barang, terdapat berbagai pihak yang berperan sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing, salah satunya adalah ekspediter. Ekspediter berperan sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan, mewakili pengirim dalam mencari pengangkut yang tepat.² Menurut Pasal 86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ekspediter adalah individu yang tugasnya adalah mengatur orang lain untuk melaksanakan pengangkutan barang, baik di darat³ maupun di perairan. Ekspediter berhak menerima imbalan uang dari pengirim atau penerima, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memastikan perlindungan hukum bagi

² Ratnawaty, Latifah, et.al., "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter Terhadap Pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi," *Hukum* 10, no. 1 (2023): 115-116, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/10965>.

³ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2008), h. 88, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Perlindungan_Konsumen.html?id=d6ytQwAACAAJ&redir_esc=y.

konsumen, yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi produk dalam era globalisasi. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa penyedia jasa harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pengguna jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c yang berbunyi: “menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengguna jasa”.

Oleh karena itu, penulisan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama antara jasa pengangkutan dan perusahaan ekspedisi, seperti yang terjadi pada CV. Papua Jaya Logistik. Selain itu, penulisan ini juga akan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak-pihak terkait ketika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama pengiriman. Dengan memahami aspek yuridis yang mengatur pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab dalam ekspedisi pengiriman barang. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menjadi rujukan dalam pembuatan perjanjian ekspedisi yang lebih baik di masa mendatang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG (Studi Pada CV. Papua Jaya Logistik).”**

Tabel 1

Penulisan Terlebih Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Fadillah Septrilismanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018.	Skripsi: <i>“Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara (Studi</i>	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara pengguna melalui angkutan udara pada CV. Indo	1. Pihak ekspediteur diharapkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pengirim barang atau konsumen mengenai perjanjian yang dibuat dengan pihak

		<p><i>pada CV. Indo Jaya Logistics)”</i></p>	<p>Jaya Logistics? 2. Bagaimana tanggung jawab CV. Indo Jaya Logistics terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara?</p>	<p>pengangkut, terutama ketika perjanjian tersebut tidak tertulis. Ekspediter sebaiknya menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban semua pihak, sehingga konsumen dapat membedakan dengan jelas antara perjanjian pengangkutan barang (yang melibatkan ekspediter sebagai wakil pengirim) dan perjanjian ekspedisi (antara pengirim dan ekspediter).</p> <p>2. Ekspediter juga diharapkan bertanggung jawab kepada pengirim atau konsumen dengan memberikan kompensasi yang adil dan tidak memberatkan. Jika terjadi kesalahan oleh pihak pengangkut, ekspediter harus memiliki kebijakan yang melindungi konsumen agar mereka mendapatkan ganti rugi yang layak atas kesalahan tersebut.</p>
2.	<p>Maya Shaffina Putri, Universitas Lampung, Tahun 2022.</p>	<p>Skripsi: “<i>Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Studi Pada PT. Gerbang Sumatera)</i>”</p>	<p>1. Bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi antara pengguna jasa dengan PT. Gerbang Sumatera? 2. Bagaimana</p>	<p>1. Dalam perjanjian standar, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, dengan hanya memiliki kewajiban untuk menyetujui atau menolak perjanjian. Keadaan ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen.</p>

			<p>bentuk tanggung jawab PT. Gerbang Sumatera sebagai perusahaan ekspedisi jika terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman?</p>	<p>Untuk mengatasi hal ini, Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang sulit dipahami dan merugikan konsumen. Pelaku usaha diharuskan menyesuaikan klausula yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.</p> <p>2. Perusahaan pengangkutan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, kekurangan, dan kehilangan barang selama proses pengangkutan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
--	--	--	---	---

Perbedaan Permasalahan Penulisan ini dengan Permasalahan Terdahulu

Dalam penulisan terdahulu mengkaji terkait bagaimana proses pelaksanaan perjanjian, tanggung jawab para pihak, serta hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi. Sedangkan pada permasalahan penulisan ini berfokus pada Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara jasa pengangkutan dengan CV. Papua Jaya Logistik dan Bagaimana bentuk tanggung jawab jika terjadi kehilangan

atau kerusakan barang selama proses pengiriman, apakah tanggung jawab tersebut ditanggung oleh salah satu pihak atau justru kedua pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara jasa pengangkutan dengan CV. Papua Jaya Logistik?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara jasa pengangkutan dengan CV. Papua Jaya Logistik.
 - b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menyumbangkan ide untuk pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.
- b. Menyajikan pemahaman tentang perjanjian pengangkutan, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian ekspedisi pengiriman barang.
- c. Meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang perjanjian ekspedisi pengiriman barang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penulisan ini akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum perdata.
- b. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa instrument penulisan guna memperoleh hasil penulisan yang maksimal serta dapat menjadi bahan pertimbangan hukum oleh para pihak yang terlibat.

1. Jenis Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penulisan hukum sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami masalah penelitian berdasarkan karakteristik hukum yang konkret dan sesuai dengan realitas masyarakat. Metode penulisan yuridis empiris menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta situasi aktual di masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.⁴

⁴ Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 27-28, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

2. Lokasi Penulisan

Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu CV. Papua Jaya Logistik yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo V/G No. 11A, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur.

3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penulisan empiris, yaitu penulisan yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁵ Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak berkepentingan atau narasumber yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pihak tersebut adalah Direktur CV. Papua Jaya Logistik.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶ Sumber-sumber data tersebut mencakup bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, pendapat dari para ahli, artikel yang terdapat dalam buku ilmiah, serta berbagai literatur lain yang relevan dan mendukung penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu mendapatkan data secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah :

⁵ *Ibid.*

⁶ Sumarna, Dadang & Kadriah, Ayyub, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 106, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap obyek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang dikumpulkan selama penulisan.⁷ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penulisan langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu CV. Papua Jaya Logistik.

2) Wawancara

Penulis akan melakukan tanya jawab atau komunikasi langsung dengan responden. Wawancara mendalam digunakan dalam penulisan kualitatif karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi menyeluruh dan dapat dipahami.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden terpilih yaitu dengan Ibu Sri Hastenti Babay selaku Direktur CV. Papua Jaya Logistik.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu berupa buku-buku hukum perjanjian dan pengangkutan, buku-buku peraturan perundang-undangan, surat kabar, hasil penulisan, dokumen-dokumen serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Dokumentasi

Yaitu dilakukan dengan cara meneliti, menguraikan, dan menjelaskan informasi dari yang telah lalu melalui berbagai sumber dokumen.

⁷ Romdona, Siti, et.al., "TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER" 3, *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, no. 1 (2024): 42, <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/download/238/186/2598>.

⁸ Yusra, Zhahara, et.al., "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22, <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penulisan.⁹ Serta data yang relevan dan berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini, sumber data tersebut diperoleh dari CV. Papua Jaya Logistik.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, yang bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.¹⁰ Penulisan yang dilaksanakan di lapangan adalah penulisan yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹ Metode penulisan kualitatif merupakan metode penulisan yang menggunakan teknik analisis secara mendalam (*in-depth analysis*) yang dilakukan dengan cara menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Pengiriman Barang Pada CV. Papua Jaya Logistik dengan jasa pengangkutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki tujuan memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan penulisan hukum ini. Berikut susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penulisan hukum ini :

⁹ Apriyanti, Yoki, et.al., "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019), 74-75, <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, Cetakan I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 81, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

¹¹ Prawiyogi, Anggy Giri, et al., "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 448, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi mengenai penjelasan tentang alasan memilih topik penulisan tersebut. Serta terdapat hal yang menjadi perhatian penulis, serta harapan penulis terkait pasca penulisan. Penulis juga mencantumkan referensi dan sumber yang diangkat dari permasalahan yang dipilih. Disamping itu, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, riset-riset terdahulu yang relevan dengan penulisan ini serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengemukakan hasil penulisan yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Dalam sub bab pembahasan ini terdapat analisa, pemecahan masalah serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dari penulisan hukum ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap objek yang diteliti oleh penulis.